



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421/1699-JL.2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GALUH PAKUAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Ketua Dewan Perurus Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2010.042/V/DP-A tanggal 12 Mei 2010 perihal Rekomendasi;
 - f. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/3430/Disnaker tanggal 24 Mei 2010 perihal Dukungan Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
 - g. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2537-Stabud-Bapp tanggal 11 Juni 2012 perihal Rekomendasi;
 - h. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/4040-Disdik/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional SMK Galuh Pakuan;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia;
 - b. Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 107 A, Bandung.
- Untuk :
- 1. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Galuh Pakuan, beralamat di Jl. Sadang Kidul III Nomor 9, Bandung Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat ini ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,



RADA ROSADA

Terbaca, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kementerian Pendidikan Nasional;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;